



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisis Fungsi-Fungsi Organisasi Internasional yang Dijalankan SAARC.
Studi Kasus: Penegakkan *SAARC Convention on Preventing and Combating
Trafficking in Women and Children for Prostitution* di India dan Pakistan**

Skripsi

Oleh

Sekarini Mahyaswari

201333049

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisis Fungsi-Fungsi Organisasi Internasional yang Dijalankan SAARC.
Studi Kasus: Penegakkan *SAARC Convention on Preventing and Combating
Trafficking in Women and Children for Prostitution* di India dan Pakistan**

Skripsi

Oleh

Sekarini Mahyaswari

201333049

Pembimbing

Ratih Indraswari, S.IP., MA.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Sekarini Mahyaswari
Nomor Pokok : 2013330049
Judul : Analisis Fungsi-Fungsi Organisasi Internasional yang Dijalankan SAARC. Studi Kasus: Penegakkan *SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* di India dan Pakistan.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 6 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D

: 

Sekretaris

Ratih Indraswari, S.IP., M.A.

: 

Anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D :



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sekarini Mahyaswari

NPM : 2013330049

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Analisis Fungsi-Fungsi Organisasi Internasional yang
Dijalankan SAARC. Studi Kasus: Penegakkan *SAARC
Convention on Preventing and Combating Trafficking in
Women and Children for Prostitution* di India dan Pakistan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 6 Januari 2017



Sekarini Mahyaswari

ABSTRAK

Nama : Sekarini Mahyaswari

NPM : 2013330049

Judul : Analisis Fungsi-Fungsi Organisasi Internasional yang Dijalankan SAARC. Studi Kasus: Penegakkan *SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* di India dan Pakistan

Perdagangan manusia dikategorikan sebagai kejahatan lintas batas yang dianggap sebagai wujud dari perbudakan moderen. Asia Selatan menduduki peringkat tertinggi sebagai kawasan dengan praktek perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak untuk prostitusi. Fenomena perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi menarik perhatian *South Asia Association for Regional Cooperation* (SAARC) sebagai organisasi internasional kawasan yang menjadikannya aktor yang penting dalam pengambilan keputusannya. Dibentuknya *SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* pada tahun 2002 diharapkan dapat mengikat seluruh negara anggota SAARC untuk mematuhi dan menerapkannya di negara masing-masing. India dan Pakistan adalah dua negara besar di kawasan yang telah meratifikasi Konvensi yang dimaksud pada tahun 2004. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis hendak mencoba untuk menjawab “Apakah SAARC telah menjalankan fungsi-fungsi organisasi internasional dengan studi kasus penegakkan *SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* di India dan Pakistan?”.

Dalam penelitian ini digunakan teori fungsi organisasi internasional oleh Karns dan Mingst. Fungsi-fungsi yang dimaksud adalah: fungsi *information*, fungsi *forum*, fungsi *normative*, fungsi *rule creation*, fungsi *rule supervision*, dan fungsi *operation*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa keenam fungsi organisasi internasional SAARC berjalan di kedua negara sumber dari perdagangan manusia. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi organisasi internasional SAARC dalam pemberantasan perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi tercapai di India dan Pakistan. Penelitian ini juga melihat berbagai upaya dari pemerintah negara dan LSM dan mengungkapkan bahwa jalannya fungsi organisasi internasional hanya berjalan pada permukaan namun tidak secara mendalam di India dan Pakistan karena faktor internal negara.

Kata kunci: perdagangan manusia, India, Pakistan, SAARC, fungsi organisasi internasional

ABSTRACT

Name : Sekarini Mahyaswari

NPM : 2013330049

*Title : Analysis on International Organizations Functions Runs by SAARC.
Case Study: Enforcement of the SAARC Convention on Preventing and
Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution in India
and Pakistan*

Human trafficking is classified as cross-border crime which is considered as a form of modern slavery. South Asia has the highest rates with the practice of human trafficking, especially women and children for prostitution. The phenomenon of trafficking in women and children for prostitution attracts South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC) as an international organization. The establishment of the SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution in 2002 is expected to bind all SAARC member countries to adhere and implement in their respective countries. India and Pakistan are two big countries in the region that had ratified the Convention in 2004. Therefore, the author expects to answer the research question as follows: "Does SAARC runs the international organizations functions with a case study of the enforcement of the SAARC Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Women and Children for Prostitution in India and Pakistan?".

This research used the international organizations functions theory by Karns and Mingst. The functions are: information, forum, normative, rule creation, rule supervision, and operation. The aim is to prove that the six functions of international organizations in SAARC has run on both the source country of human trafficking. The conclusion of this research indicates that the international organizations functions in SAARC to eradicate trafficking in women and children for prostitution is achieved in India and Pakistan. This study also saw the efforts of governments and NGOs, and revealed that the functioning of international organizations has run superficially not in depth in India and Pakistan due to these countries' internal factors.

Keywords: human trafficking, India, Pakistan, SAARC, functions of international organizations

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas izin dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Analisis Fungsi – Fungsi Organisasi Internasional yang Dijalankan *South Asian Association Regional Cooperation (SAARC)*. Studi Kasus: Penegakkan *SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children di India dan Pakistan*”**. Ketertarikan penulis untuk menulis *South Asian Association Regional Cooperation (SAARC)* dalam kaitannya dengan jalannya fungsi-fungsi organisasi internasional adalah karena topik ini merupakan masalah yang belum pernah ada ditulis sebagai suatu skripsi di bidang ilmu hubungan internasional dan masih menjadi permasalahan hingga saat ini.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Adapun tujuan pengambilan topik SAARC adalah agar pembaca dapat mengetahui SAARC sebagai suatu organisasi internasional regional yang cukup berperan dalam menegakkan hak asasi manusia di Asia Selatan.

Dengan terselesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyelesaian penulisan skripsi.

Bandung, 06 Januari 2017

Sekarini Mahyaswari

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Karin ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. *Bapak Dr, Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.*, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. *Mas Yulius Purwadi Hermawan, S.IP., MA* selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan; *Bang Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., MA* selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan; *Mba Veronica Isgiyani*, selaku Administrasi Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
3. *Mba Sylvia Yazid, S.IP., MA.*, selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
4. *Mas Giandi Kartasmita, S.IP., M.A*, selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan
5. *Mba Ratih Indraswari, S.IP., MA* selaku selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan Mba Ratih yang luar biasa.
6. Orang tua tercinta, *Drs. Pradanto Nugroho Notoprayitno* dan *Dra. Herminawati Arifiah* yang telah memberi dukungan finansial dan moril kepada dan mendorong untuk tetap maju dan pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kakak *Pratito Adityomurti, SH.* yang turut memberi dukungan. *All my hardworks are dedicated for you.*
7. Tercinta *Mbah Mimi* dan *Eyang Uti* yang senantiasa sabar dan memberikan dukungan doa hingga dapat menyelesaikan skripsi ini
8. *Romina Buscaglia Vazquez, Nicole Garrido Vergara and Emaan Thaver. I know we haven't made in contact in person for years but I know deep*

down inside we still best friends. I still send you prayers from here and I know you do the same. Romi y Nico, de ultima cosa que dueño entre nosotras es las memorias cuando eramos pequenas en colegio. Ojala que un dia me voy a regresar a Chile y verte de Nuevo. Te lo prometo! And for Emaan, yes we're going to see each other again whether in Toronto or Karachi. Soon.

9. Sahabat-sahabat terkasih dan tersayang: *Naila Talitha, Aulia Dara Nur Arifin, Inezka Ramadhani, Farhanisa Ridayani, dan Anindya Amanda.* Dukungan dan semangat kalian menanyakan “*Skripsinya udah sampai mana?*”, “*Cepet kerjain skripsinya*”, “*Pasti bisa selesai kok! Semangat!*” membantu Karin cepat menuntaskan skripsi. Sikap dan karakter kalian yang terus terang membentuk pribadi Karin menjadi lebih berani menghadapi rintangan dan mengambil resiko. *I'd be lost and completely alone without you, guys. You mean the whole world to me. You guys are the best support system that God could ever give, second after family.*
10. *Special thanks for Dito Bagus Prasetyo.* Terima kasih selalu memberikan semangat, dukungan, dampingan dan humor khususnya untuk membantu Karin melewati hari-hari kuliah dan hari-hari mengerjakan skripsi dengan lebih ringan. Tak disangka kita jadinya lulus bareng ya. *We've been gone through thick and thin together and being with each other for quite some time. You are more than just company or partner and I'm sure we have a lifetime hell of a ride together.*
11. Teman dan rekan-rekan yang tergabung dalam kepengurusan *HMPSIHI* divisi *Eksternal* tahun 2014/2015 (*Emeralda Aisha, Stephen Angkiriwang, Dea Christy, Fadhil Hazmi dan Fabiola Widi*) dan *Eksternal* 2015/2016 (*Inigo Goestiandi, Annisa Laksmintari, Andrea Celine, Fuad Aly Azmi*). Dua tahun kuliah Karin dihabiskan bersama kalian dan menjadikan kita tak hanya rekan biasa tetapi lebih seperti keluarga. Semua didikan, pengalaman, kenangan memberikan sebuah pengajaran hidup. Dari kalianlah Karin memahami bekerja secara profesional, kekeluargaan, dan

selalu bersikap cerdas. Semua kerja keras kita akan jadi tombak dan bekal bagi Karin menjadi pribadi lebih baik untuk masa depan. *Salute!*

12. Teman-teman angkatan HI 2013 dan teman-teman seperjuangan di kampus: *Regina Rima Rianti, Deavania Supusepa, Rizky Aji Pratama, Moudy Alfiana, Monica Donnavina, Anna Kinanti Rudyan Lestari, Andina Dwinta Septiani, Isabelle Faradiba, Nabila Ratna Kasyalia, Maria Veronica Citra Dewi, Dinda Kamil, Angelia Maria Valentina, Dyaning Pangestika, Muhammad 'Abang' Fakhri, Amelinda Ari Ratnadewi, Michelle Stefania, Rizka Diandra, Calvin Budianto* dan lain-lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Terima kasih telah berbagi canda tawa, keseruan dan kekonyolan selama kuliah dari zaman ospek fakultas sampai detik ini. Kalian telah membuat kehidupan kuliah Karin jauh lebih berwarna dan lebih dinamis dari SMA. *I can say that college life was way better than my high school because of you guys.* Semoga apa yang kita bangun di kuliah akan terus berlanjut sampai nanti.
13. Serta teman kepengurusan *SIAP Fakultas divisi Medic/Medicomrade - Mupakara, dan Magradika.* Berkumpul karena satu tujuan, dalam prosesnya tanpa disadari kita menjadi sebuah keluarga. Keluarga ketiga yang saya habiskan selama kuliah. Semua pengalaman selama menjadi seorang tenaga medis, canda tawa dan kekonyolan yang dibagikan saat acara maupun latihan dan segudang kenangan yang telah kita lalui bersama akan selamanya saya kenang hingga tua nanti. *Everything that we shared are beyond words and amazingly full of joy.*
14. Teman-teman seperjuangan skripsi / *Mba Ratih Squad: Adella Anna Pratiwi dan Yonatan Aditya.* Terima kasih sudah saling membantu selama proses skripsi sampai latihan presentasi bersama untuk sidang. Mengerjakan skripsi bersama kalian menjadi tidak sepi. *We went through the storm together and now we made it!* Sukses untuk kalian kedepannya.
15. *Special thanks to Mumuy,* kucing peliharaan tersayang yang sangat aktif, agresif dan gembil. Terima kasih telah menemaniku selama mengerjakan skripsi meskipun sering kali ikut mengetik atau menyerang layar laptop

but at least you did accompany me when I was in midst of anxiety doing my deadlines. Pawfist!

There is no insurmountable solitude. All paths lead to the same goal: to convey to others what we are. And we must pass through solitude and difficulty, isolation and silence in order to reach forth to the enchanted place where we can dance our clumsy dance and sing our sorrowful song – but in this dance or in this song there are fulfilled the most ancient rites of our conscience in the awareness of being human and of believing in a common destiny.

-Pablo Neruda

Terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, secara khusus dalam penulisan skripsi ini. *Your support and prayers lead me to where I am now.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Kerangka Pemikiran	12
1.5 Metodologi.....	20
1.6 Sistematika.....	22
BAB II SAARC DAN ISU PEREMPUAN DAN ANAK.....	24
2.1 Gambaran Umum SAARC	24
2.2 Latarbelakang Isu Perempuan dan Anak-anak di SAARC.....	36
2.3 Pembuatan SAARC Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Women and Children for Prostitution	38

BAB III SEJARAH, PANDANGAN DAN RESPON PEMERINTAH INDIA DAN PAKISTAN TERHADAP PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK UNTUK PROSTITUSI.....	42
3.1 Sejarah	42
3.2 Pandangan.....	47
3.3 Respon	51
 BAB IV ANALISA FUNGSI ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DIJALANKAN SAARC	 57
4.1 Fungsi-Fungsi yang Dijalankan SAARC.....	57
4.2 Fungsi Information	58
4.3 Fungsi Forum.....	62
4.4 Fungsi Normative	67
4.5 Fungsi Rule Creation	76
4.6 Fungsi Rule Supervision.....	79
4.7 Fungsi Operation	84
 BAB V KESIMPULAN.....	 90
 DAFTAR LAMPIRAN.....	 94
 DAFTAR PUSTAKA	 114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kejahatan Perempuan dan Anak di India.....	8
Tabel 2.1 SAARC Summit Dates and Host Cities.....	30

DAFTAR SINGKATAN

CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of Discrimination Against Women</i>
ECPAT	: <i>End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes</i>
FATA	: <i>Federally Administered Tribal Areas</i>
FIA	: <i>Federal Investigation Agency</i>
ICWO	: <i>Indian Community Welfare Organisation</i>
INGO	: <i>International Non-Governmental Organisation</i>
IOM	: <i>International Office Migration</i>
IPA	: <i>Intergrated Programme of Action</i>
JATN	: <i>Jharkhand Anti-Trafficking Network</i>
LSM	: <i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
PACHTO	: <i>Prevention and Control of Human Trafficking Ordinance</i>
RRRI	: <i>Regarding Rescue, Recovery, Repatriation and Integration</i>
SARC	: <i>South Asia Regional Cooperation</i>
SAARC	: <i>South Asia Association for Regional Cooperation</i>
SAIEVAC	: <i>South Asia Initiative to End Violence Against Children</i>
SAWDF	: <i>South Asian Women Development Forum</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia dikategorikan sebagai sebuah kejahatan lintas batas (*transnational organized crime*) dimana perdagangan manusia merupakan sebuah bentuk dari perbudakan modern. Dalam karya peneliti Masci disebutkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengklasifikasikan perdagangan manusia sebagai sebuah bisnis ilegal yang menduduki posisi ketiga di dunia.¹

Menurut Pasal 3 butir (a) dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* mendefinisikan²:

Trafficking in Persons as the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.

Terdapat lima jenis perdagangan manusia yakni untuk kerja paksa, perdagangan organ ilegal, eksploitasi seksual khususnya perempuan serta

¹ David Masci, "Human Trafficking and Slavery: Are the World's Nations Doing Enough to Stamp It Out?," CQ Researcher volume 14, no. 12 (March 26, 2004), hal 280. Diunduh dari www.sagepub.in/upm-data/31938_1.pdf. Pada tanggal 15 Februari 2015.

² United Nation Office on Drugs and Crime, "Human Trafficking". Diakses dari <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>. Pada tanggal 16 Februari 2015

eksploitasi seksual anak-anak dalam pariwisata, dan penyelundupan manusia.³ Peneliti Ruchira Gupta menyebutkan bahwa dari hasil Badan Populasi Dunia tahun 2006, kawasan tertinggi di dunia dengan perdagangan manusia adalah di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara dengan mayoritas perempuan dan anak-anak sebagai korban yang diperdagangkan.⁴ Disebutkan pula oleh UNODC (*United Nations Office for Drugs and Crime*) dalam laporannya tahun 2007 bahwa Asia Selatan menempati posisi kedua sebagai tempat asal jumlah terbesar perdagangan manusia dilakukan secara global dengan jumlah 150.000 jiwa setiap tahunnya.⁵

Penyebab timbulnya perdagangan manusia dan prostitusi di Asia Selatan merupakan akibat dari globalisasi, ketidakseimbangan ekonomi, ketidaksetaraan sosial, dan konflik politik dalam negara yang membuat masyarakat ingin bermobilisasi. Globalisasi turut berkontribusi dalam segala aspek yang mendukung perdagangan manusia kian marak seperti kemudahan bermobilisasi, peningkatan penggunaan teknologi, dan adanya tuntutan akan eksploitasi seksual dalam pariwisata. Namun, hasil dari globalisasi ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan pengetahuan sosial budaya di sejumlah daerah terpencil yang mengakibatkan munculnya buta huruf, kekerasan, stigma sosial, stereotip budaya,

³ Interpol. “*Types of Human Trafficking*”. Diakses dari <http://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/Types-of-human-trafficking> pada tanggal 25 Februari 2015.

⁴ Ruchira Gupta, “*Human Trafficking in Asia: Trends and Response*,” Dalam buku *On the Move; Migration Challenges in the Indian Ocean Littoral* ed.Elle n Lapon dan Amit Pandya. (Washington, DC: The Henry L. Stimson Center), hal 69. Diunduh dari www.stimson.org/images/...pdfs/ruchira.pdf pada tanggal 25 Februari 2016.

⁵ M Bashir Uddin, “*Human Trafficking in South Asia: Issues of Corruption and Human Security*”, Dalam jurnal *International Journal of Social Work and Human Services* Vol.2. No.1 Feb, 2014, hal. 18-2, (Practice Horizon Research Publishing), hal 18. Diunduh dari www.hrpub.org/download/.../IJRH3-19201859.p... Pada tanggal 25 Februari 2016.

ketidaksetaraan gender dan kemiskinan yang membuat perempuan dan anak-anak menjadi objek yang termarginalkan dan berada dalam posisi yang tidak berdaya.⁶

Dalam kasus perdagangan manusia di Asia Selatan dengan mayoritas perempuan dan anak sebagai korban, jenis perdagangan manusia yang sering dijumpai terbagi dua, menurut *Trafficking Victims Persons Act* tahun 2000 yaitu:⁷

- a. Perdagangan seks komersial: perekrutan, penampungan, transportasi, penyediaan, atau memperoleh seseorang untuk tujuan tindakan seks komersial, dimana tindakan seks komersial disebabkan karena kekerasan, penipuan, atau paksaan. Umumnya korban merupakan anak-anak perempuan dibawah 18 tahun.
- b. Perdagangan buruh ilegal: perekrutan, penampungan, transportasi, penyediaan, atau memperoleh seseorang untuk tenaga kerja atau jasa, melalui penggunaan kekuatan, penipuan, atau pemaksaan untuk tunduk secara paksa sebagai bentuk perbudakan, pekerjaan sewa, atau ijon.

Dalam rangka mencegah dan mengurangi kegiatan perdagangan manusia dan prostitusi, sejumlah pemerintah negara di Asia Selatan telah memiliki ketentuan-ketentuan nasional untuk menghadapi fenomena tersebut, seperti di India yang bersumber pada *Immoral Traffic Prevention Act of 1956*⁸. Adapula negara Asia Selatan lain yang memiliki ketentuan nasional seperti di Pakistan

⁶ Chanchal Kumar, "Human Trafficking in the South Asian Region: SAARC's Response and Initiatives", *Journal of Social Sciences and Humanities* Vol. 1, No. 1, 2015, pp. 14-31 hal, 14. Diakses dari <http://www.publicscienceframework.org/journal/jssh> Pada tanggal 29 Maret 2016.

⁷ *Ibid.*

⁸ Sadika Hameed, et. al. "Human Trafficking in India: Dynamic, Current Effort, and Intervention Opportunities for the Asia Foundation", hal 9. Diunduh dalam <https://asiafoundation.org/.../pdfs/StanfordHuman...> pada tanggal 1 Maret 2016

dengan *Federal Investigation Agency Act 1974*⁹, Bangladesh dengan *National Action Plan for Women's Advancement* dan *National Policy Act on Trafficking and Sexual Exploitation of Children*¹⁰, Nepal dengan *The Muluki Ain 1964* sebagai dasar hukum untuk menghukum pelaku perdagangan manusia.

Dalam tingkat regional, negara-negara di Asia Selatan memiliki SAARC (*South Asia Association for Regional Cooperation*) sebagai sebuah organisasi internasional publik¹¹ di kawasan Asia Selatan yang memiliki perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat di Asia Selatan, salah satu perhatian SAARC adalah perdagangan manusia.¹² Kedelapan negara anggota tersebut bertemu dalam sebuah konferensi tingkat tinggi di Kathmandu, Nepal pada tahun 2002 dan membuat sebuah konvensi yang dikenal sebagai *SAARC Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Women and Children for Prostitution*. *SAARC Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Women and Children for Prostitution* digunakan sebagai instrumen regional oleh negara-negara anggota sebagai acuan untuk diimplementasikan secara hukum ke dalam undang-undang, konstitusi maupun kebijakan negara. Hal demikian dilakukan sebagai bentuk upaya penegakkan hak asasi manusia terkait perdagangan manusia

⁹ UNODC, "*Trafficking in Persons in Pakistan: A Review of Treaty and National Laws and Treaty Compliance*", diakses dari https://www.unodc.org/.../pakistan/2011.10.00_Laws_relating... hal. 59. Pada tanggal 1 Maret 2016.

¹⁰ Asian Development Bank, "*Combating Trafficking of Women and Children in South Asia*", diakses dari <https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/254/combating-trafficking-south-asia-paper.pdf?sequence=1>, hal. 113. Pada tanggal 1 Maret 2016.

¹¹ Organisasi Internasional Publik adalah organisasi yang didirikan oleh pemerintah (*intergovernmental*) dimana yang mengambil keputusan hanya badan eksekutif dari negara yang mengambil keputusan (Sri Setyaningsih Suwardi: 2004)

¹² *South Asia Association for Regional Cooperation*, diakses dari www.saarc-sec.org/. Pada tanggal 1 Maret 2016

khususnya prostitusi perempuan dan anak-anak yang marak terjadi di Asia Selatan.

SAARC Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Women and Children for Prostitution hadir untuk melengkapi hukum anti perdagangan manusia khususnya untuk perempuan dan anak-anak di Asia Selatan. Konvensi yang berisikan lima belas artikel tersebut mengkodifikasi kekurangan-kekurangan yang dimiliki dalam ketentuan-ketentuan hukum nasional di beberapa negara anggota seperti memberi definisi ‘perdagangan manusia’ sampai pada sebuah artikel yang membahas mengenai perawatan, pengobatan, rehabilitasi dan pemulangan korban¹³.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi masalah

Sebagian negara anggota SAARC telah meratifikasi *SAARC Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Women and Children for Prostitution* pada Maret 2004 kecuali Nepal dan Sri Lanka¹⁴. Meskipun India dan Pakistan telah meratifikasi, kedua negara ini masih mendapatkan perhatian khusus dari SAARC. Terlepas karena kedua negara tersebut merupakan dua negara utama yang berpengaruh di kawasan. India dan Pakistan merupakan negara yang menjadi sumber, tujuan, dan negara transit untuk manusia yang diperdagangkan

¹³ *SAARC Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Women and Children for Prostitution*, diunduh dari www.saarc-sec.org pada tanggal 15 Februari 2016

¹⁴ PM Nair, “*Trafficking Women and Children in India*”, New Delhi: Orient Longman, 2005, hal.189, diunduh dari https://books.google.co.in/books?id=1xFnEyqFupUC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=snippet&q=saarc&f=false pada tanggal 1 Maret 2016

untuk tujuan kerja paksa dan eksploitasi seks komersial.¹⁵ India dan Pakistan dijadikan sebagai negara tujuan dimana kedua negara tersebut menjadi tempat utama praktek perdagangan manusia ilegal dilakukan dan juga menjadi negara transit yang menjadi tempat persinggahan rute perdagangan manusia dilakukan¹⁶.

Menurut laporan global *Trafficking in Person* tahun 2013 oleh UNODC, sekitar 55-60% dari semua korban perdagangan manusia adalah perempuan. Perempuan dan anak perempuan tersebut terjebak dalam sistem yang terstruktur oleh oknum supaya dapat dieksploitasi untuk prostitusi.¹⁷ Penipuan-penipuan yang dilakukan oleh oknum tertentu bersifat praktek-praktek perekrutan penawaran kerja dengan bayaran tinggi dan menjerumuskan para pekerja secara langsung ke dalam kerja paksa dan eksploitasi seksual.¹⁸

Diskriminasi gender baik di India maupun Pakistan masih menjadi penyebab utama perempuan dan anak-anak menjadi objek komoditi yang paling sering diperjualbelikan. Kedua negara tersebut masih memiliki fenomena yang mengutamakan keluarga yang memiliki anak laki-laki akan lebih baik daripada yang hanya memiliki anak perempuan. Adapun alasan dari fenomena tersebut adalah bahwa anak perempuan masih dipandang sebagai beban ekonomi keluarga karena dalam budaya setempat, pihak perempuan harus membayar mahar nikah. Apabila dari pihak keluarga perempuan tidak sanggup membayar mahar nikah maka keluarga rela menjual anak perempuannya sebagai pengganti mahar nikah

¹⁵ U.S Department of State, “*Trafficking in Persons Report June 2008*”, Diakses dari <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2008/105388.htm> pada tanggal 29 Februari 2016

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Asian Legal Resource Centre, “*Pakistan: Human trafficking a systemic failure of the State and its Institutions of Justice*”. Diakses dari <http://alrc.asia/pakistan-human-trafficking-a-systemic-failure-of-the-state-and-its-institutions-of-justice/> . Pada tanggal 9 November 2016

¹⁸ *Loc. Cit.*, hal 18

supaya tidak menjadi beban finansial.¹⁹ Umumnya peristiwa tersebut terjadi di sejumlah daerah kecil kedua negara. Penyebab inilah yang dijadikan sebagai celah oleh oknum tertentu untuk menjalankan praktek *paid-marriages* yang berkedok dan menjeremuskan kearah eksploitasi seksual.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia India, perdagangan anak perempuan (antara 11 dan 14 tahun) dan perempuan mewabah di wilayah miskin karena sebagian besar korban berasal dari masyarakat yang terbatas akses sosial, daerah rawan kekeringan dan tempat-tempat yang terkena bencana alam atau buatan manusia.²⁰ Menurut sebuah laporan pada tahun 2013, mengestimasi ada 3 juta perempuan telah berprofesi sebagai prostitusi dan sekitar 1,2 juta pekerja prostitusi adalah perempuan dibawa 18 tahun.²¹

Di Pakistan, angka melek huruf perempuan hanya 39% terhadap 64% di antara laki-laki. Oleh karena itu, diskriminasi gender masih terjadi dalam meraih kesempatan pendidikan. Kurangnya pendidikan membatasi perempuan dari peluang mendapatkan penghasilan yang terjamin, membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi.²²

Pasca ratifikasi konvensi, India mengalami penurunan dalam praktek perdagangan perempuan dan anak di negaranya. Dilansir dari *National Crime Research Bureau* (NCRB) ditunjukan sebuah tabel kejahatan pada tahun 2005

¹⁹ Asian Legal Research Foundation, “*Pakistan: Human trafficking a systemic failure of the state and its institutions of justice*”. Diakses dari <http://alrc.asia/pakistan-human-trafficking-a-systemic-failure-of-the-state-and-its-institutions-of-justice/> . Pada hari Senin, 26 September 2016.

²⁰ Graham Peebles, “*Trafficking of Children and Women in India*”, diakses dari <http://www.redressonline.com/2013/09/trafficking-of-children-and-women-in-india/>. Pada tanggal 15 November 2016

²¹ Havoscope, “*Number of Prostitutes in India*”, diakses dari <http://www.havoscope.com/number-of-prostitutes-in-india/>. Pada tanggal 13 November 2016

²² CNN iReport, “*Human Trafficking in Pakistan*”, diakses dari <http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1251033>. Pada tanggal 13 November 2016

hingga tahun 2009 dimana perdagangan perempuan dan anak-anak di India telah menurun.²³

Tabel 1.1
Kejahatan Anak dan Perempuan di India

No.	Kejahatan	Tahun					Persentase tahun 2005-2009
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Perekrutan anak-anak perempuan (Sec. 366-A IPC)	145	231	253	224	237	5.80%
2	Importasi anak-anak perempuan (Sec.366-B IPC)	149	67	61	67	48	2.83%
3	Menjual perempuan untuk prostitusi (Sec. 372 IPC)	50	123	69	49	57	16.30%
4	Membeli perempuan untuk prostitusi (Sec. 373 IPC)	28	35	40	30	32	6.70%
5	Perdagangan manusia amoral (Pencegahan) Act 1956	5,908	4,541	3,586	2,659	2,474	-6.90%
Total		6,402	5,096	4,087	3,133	2,851	-9.00%

Sumber: NCRB²⁴

Meskipun perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi di India mulai menyusut dalam kurun waktu pasca ratifikasi konvensi tahun 2005. Hal tersebut terjadi akibat adanya fase penyesuaian dimana pemerintah India giat dalam menerapkan konvensi. Namun menurut data resmi di India pada tahun 2011, 35 ribu anak-anak dilaporkan hilang. Sekitar 11 ribu anak yang hilang berasal dari Bengal Barat.²⁵ Umumnya anak yang diperjualbelikan adalah anak

²³ International Development Law Organization, 2010. “*Preventing and Combating the trafficking of Girl in India Using Legal Empowerment Strategy*”. Roma: International Development Law Organization, hal 6, diunduh dari www.idlo.org/.../FinalReportGirlsProject.pdf. Pada tanggal 1 Maret 2016.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Nur Aini, “*Kasus Perdagangan di India Memprihatinkan*”, *Republika online*, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/01/09/mgcedd1-kasus-perdagangan-anak-di-india-memprihatinkan>. Pada tanggal 3 maret 2016

perempuan dan usia mereka berkisar antara 10-16 tahun. Dari laporan sebuah sumber di perkampungan kumuh di Kalkuta telah menjual anak perempuan sekitar 150-200 anak per tahun.²⁶

Selain India, Pakistan juga mengalami hal serupa dimana terjadi peningkatan penjualan perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi pada tahun 2010-2011. Tahun tersebut Pakistan mengalami bencana banjir terbesar di negaranya yang menyumbang pada banyaknya gadis menjadi yatim piatu dan dijual sebagai 'istri' untuk oknum yang mungkin akan menjual mereka.²⁷

Melihat masih maraknya fenomena perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di India dan Pakistan pasca ratifikasi, seharusnya SAARC yang mengeluarkan *SAARC Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Women and Children for Prostitution* bertugas menjalankan fungsi-fungsi organisasi internasionalnya untuk dapat mencegah dan memberantasi perdagangan manusia di kedua negara tersebut.

Akan tetapi menurut Karns dan Mingst dalam buku yang berjudul *International Organizations: The Politics Processes and Global Governance*, berjalannya sebuah organisasi internasional terletak pada kesediaan aktor negara yang terlibat untuk membuat dan mematuhi komitmen yang telah mereka sepakati.²⁸ Oleh karena itu, untuk melaksanakan fungsi organisasi internasional SAARC, berdasarkan pendekatan Karns dan Mingst, membutuhkan respon dan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Saanya Dua, "Sex Trafficking: The Influence of Cultures, Socio-economic Structures and Law & Order on Sex Trade in Asia", Bemidji State University, Diunduh dari <https://www.bemidjistate.edu/academics/.../saanya-thesis.pdf>. Pada tanggal 4 Desember 2016

²⁸ Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst, *International Organization: The Politics and Processes of Global Governance*, (United States of America: Lynne Rienner Publisher, 2010) hal. 9

upaya dari masing-masing pemerintah India dan Pakistan dalam menerapkan Konvensi. Mengingat bahwa kedua negara tersebut telah meratifikasi Konvensi. Respon dan upaya pemerintah negara dapat berupa penegakan hukum, melakukan penyuluhan dan pelatihan, pembangunan rehabilitasi serta melakukan kerjasama antar instansi maupun negara dalam penyebaran informasi maupun data.

1.2.2 Pembatasan masalah

Subyek utama dalam penelitian ini adalah SAARC sebagai organisasi internasional di kawasan Asia Selatan. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada fungsi organisasi internasional oleh Karns dan Mingst yang dijalankan oleh SAARC. Alasan dari pembatasan masalah ini supaya dapat mengetahui fungsi-fungsi organisasi internasional apa saja yang telah dijalankan SAARC berdasarkan keenam fungsi yang dipaparkan oleh Karns dan Mingst. Analisa dilakukan dengan metode komparatif yang membandingkan studi kasus konvensi yang ada di India dan Pakistan. Meskipun India dan Pakistan telah meratifikasi Konvensi yang dimaksud pada tahun 2004, pada tahun 2005 hingga 2009 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2010 hingga 2014 perdagangan manusia dan prostitusi mengalami peningkatan, sehingga yang akan diteliti adalah selama jangka waktu tersebut untuk mengetahui upaya dan inisiatif Pemerintah kedua negara dalam menekan peningkatan perdagangan perempuan dan anak.

1.2.3 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

Apakah SAARC telah menjalankan fungsi-fungsi organisasi internasional dengan studi kasus penegakkan *SAARC Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Women and Children for Prostitution* di India dan Pakistan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Dari hasil pertemuan tingkat tinggi di Kathmandu menghasilkan Konvensi yang mengatur tentang pemberantasan perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi, dapat dilihat bahwa pembuatan Konvensi tersebut dijadikan sebagai sebuah wujud resolusi yang pada nantinya akan menguji fungsi organisasi internasional yang dimiliki oleh SAARC. Tujuannya adalah untuk dapat menguji fungsi organisasi internasional yang dimiliki oleh SAARC, maka akan dilakukan pembedahan bagian-bagian dalam atau Artikel di dalam *SAARC Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Women and Children for Prostitution* yang merepresentasi keenam fungsi organisasi internasional SAARC menurut Karns dan Mingst dengan studi kasus di negara India dan Pakistan.

1.3.2 Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai kajian ilmiah yang dapat dibaca oleh mahasiswa dan akademisi yang tertarik untuk meneliti serta mengkaji masalah mengenai perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak di kawasan Asia Selatan. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi

peminat dan pemerhati isu global serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai jalannya fungsi-fungsi organisasi internasional.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dilakukan untuk menemukan hasil penelitian yang memiliki kajian ilmu yang serupa dengan harapan tidak terjadi plagiarisme dan timpang tindih antara penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya. Penelusuran hasil penelitian terdahulu dijadikan sebagai jembatan untuk memperdalam fokus penelitian dan mengembangkan pokok bahasan yang dilakukan. Penelitian ini diharapkan menjadi pendalaman terhadap tema penelitian dari kajian sebelumnya.

Berikut adalah hasil dari penelitian dan kajian ilmiah terdahulu:

1. Rowshan Jahan Farhana, *SAARC Trafficking Convention and Human Trafficking Crisis in Bangladesh: A Critical Appraisal*.²⁹

Artikel dalam jurnal ini memiliki fokus terhadap penerapan *SAARC Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Women and Children for Prostitution* di Bangladesh. Dalam artikel ini juga menganalisis krisis perdagangan yang sedang berlangsung di Bangladesh dan Asia Selatan, serta pencapaian dan kekurangan dari *SAARC Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Women and Children for Prostitution* itu sendiri.

²⁹ Rowshan Jahan Farhana, "SAARC Trafficking Convention and Human Trafficking Crisis in Bangladesh: A Critical Appraisal". Diakses dari iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol20.../J0201236773.pdf pada tanggal 20 September 2016

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan analitis dan menggunakan metode komparatif untuk mengetahui implementasi Konvensi di Bangladesh melalui data sekunder yang berupa buku, jurnal, majalah dan koran. Artikel ini menganalisa implementasi dari Konvensi tersebut di Bangladesh selama 18 tahun.

Apa yang ditemukan di dalam artikel ini mengungkapkan bahwa Pemerintah Bangladesh memiliki perhatian yang besar terhadap perdagangan manusia dan mengupayakan segala cara untuk dapat mengimplementasi. Tetapi masih ditemukan banyak keterbelakangan di dalam kerangka hukum nasional. Penyebab keterbelakangan dari penegakan hukum diuraikan dalam jurnal ini yaitu administrasi pemerintah yang lemah, kurangnya penegakkan mekanisme *anti-trafficking*, kurangnya kesadaran hak asasi manusia, kurangnya pencegahan dan proteksi dari negara bagian Bangladesh serta masih minimnya kerjasama bilateral dengan kawasan, sub-kawasan, internasional dan dengan negara sumber, tujuan, dan transit dari perdagangan manusia yakni India dan Pakistan.

Artikel ini juga memberikan serangkaian rekomendasi untuk SAARC terkait implementasi dari Konvensi ini sendiri. Disebutkan bahwa SAARC harus melakukan amandemen ulang Konvensi, memasukan langkah preventif, menambah pelatihan dan langkah pengamanan anti-trafficking serta strategi perkembangan pemecahan masalah.

2. Maher Sattar; Yap Swee Seng; Sarah Muzart, *SAARC and Human Rights: Looking Back and Ways Forward*.³⁰

Laporan ini membahas bagaimana SAARC menghadapi isu hak asasi manusia di kawasan Asia Selatan. Pembahasan dilakukan dengan melacak kembali hambatan yang dimiliki di setiap negara anggota dan mempelajari dari kasus-kasus yang pernah terjadi untuk mencari solusi kedepannya. Isu hak asasi manusia yang sering dihadapi di kawasan ini adalah perdagangan manusia anak dan perempuan, kesejahteraan anak-anak, kemiskinan, perubahan iklim dan cuaca yang mengakibatkan kekeringan dan banjir. Kurangnya akses sosial, kesehatan dan pendidikan juga turut berkontribusi.

Mengetahui banyaknya isu hak asasi manusia yang terjadi di kawasan, SAARC membuat sejumlah SAARC charter dan konvensi dengan harapan dapat membantu dalam menyasati isu hak asasi manusia di kawasan. Pada kenyataannya, banyak rintangan kompleks yang harus dihadapi oleh SAARC di setiap masing-masing negara dimulai dengan konflik sengketa yang terjadi antara India dan Pakistan, kurangnya *people-to-people contact*, demokrasi yang rapuh, perhatian pemerintah terfokuskan pada keamanan nasional daripada isu hak asasi manusia mengakibatkan kurangnya integrasi di Asia Selatan.

3. Chanchal Kumar, *Human Trafficking in the South Asian Region: SAARC's Response and Initiatives*.³¹

³⁰ Maher Sattar, et.al., “SAARC and Human Rights: Looking Back and Ways Forward”, diunduh dari <https://www.forum-asia.org/?p=12358>. Pada tanggal 12 November 2016

³¹ Chanchal Kumar, *Op.Cit.*

Pada artikel dalam jurnal ini menjelaskan mengenai kasus perdagangan manusia ilegal di Asia Selatan. Kumar melihat SAARC sebagai jalan tengah untuk melakukan intervensi terhadap perdagangan manusia di kawasan dan membahas mengenai respon dan upaya dari SAARC terkait pemberantasan perdagangan manusia. Jurnal ini menjelaskan definisi dan jenis dari perdagangan manusia, serta cara merespon perdagangan manusia dengan metode “*The 4 Ps – Prevention, Protection, Prosecution and Policy*”. Metode The 4 Ps menargetkan tiga titik perdagangan manusia yaitu permintaan, penawaran dan struktur yang mempermudah praktek perdagangan manusia. Metode ini mengambil tindakan di negara asal, negara transit dan tujuan.

Terlepas dari metode yang dipaparkan, artikel dalam jurnal ini membahas pola perdagangan manusia ilegal di setiap negara Asia Selatan serta respon inisiatif dari pemerintah kedelapan negara anggota SAARC. Adapula dicantumkan bentuk respon dan inisiatif apa saja yang sudah dilakukan oleh negara-negara di Asia Selatan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah menunjukkan adanya perubahan progresif setelah SAARC mengambil tindakan dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.

Persamaan pada penelitian ini dengan ketiga penelitian yang telah dipaparkan di atas terletak pada pembahasan subyek yang hendak diteliti yakni SAARC, meninjau kembali *SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* dan menganalisa fungsi organisasi internasional yang dijalankan. Persamaan lainnya juga terletak pada isu yang akan dibahas seputar implementasi dari kerangka hukum dan inisiatif dari

pemerintah negara anggota. Namun, perbedaan penelitian ini terletak pada kerangka pemikirannya yang menggunakan pendekatan fungsi organisasi internasional milik Karns dan Mingst. Selain itu, isu yang diangkat dalam penelitian ini lebih spesifik yaitu perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak untuk prostitusi.

Terlepas dari persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan kajian terdahulu, penelitian ini hendak menelaah respon dan upaya yang dilakukan pemerintah India dan Pakistan berdasarkan Artikel di dalam Konvensi. Diambilnya dua negara ini adalah untuk melakukan komparasi kasus untuk mengetahui fungsi organisasi internasional SAARC yang telah berjalan di negara tersebut.

1.4.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berfungsi sebagai langkah-langkah alur berpikir peneliti dalam melaksanakan penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian.³² Jadi yang dimaksud dengan kerangka pemikiran adalah susunan argumentasi untuk mendukung teori dan konsep sebuah penelitian dan menjawab fenomena yang berangkat dari pertanyaan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan neoliberalisme institusional, konsep peran dan fungsi Organisasi Internasional dan serta konsep hak asasi manusia. Penjelasan dan teori-teori dan konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut.

³² Jurnal Riset Kualitatif, diakses dari <http://www.anneahira.com/jurnal-riset.htm>. Pada tanggal 23 Maret 2016.

Pendekatan neoliberalisme institusional dalam hubungan internasional menjadi kerangka dari penelitian ini. Dalam buku *Transformasi dalam Hubungan Internasional*, berangkat dari akhir abad ke-19 dimana negara tidak lagi menjadi aktor utama yang fokus kepada perang dan perdamaian melainkan ada perkembangan yang menyangkut kerjasama ekonomi untuk memerangi kemiskinan global, meninjau ketimpangan hubungan antara negara maju dengan negara tertinggal, mencegah dan memberantas kriminalitas antar negara dan sebagainya.³³ Kemunculan organisasi internasional, *multi-national corporation* (MNC) serta kelompok-kelompok kepentingan lainnya seperti aktivis hak asasi manusia dan aktivis lingkungan memunculkan pergeseran substansial aktor utama negara menjadi aktor non-negara.³⁴

Pendekatan neoliberalisme institusional mempromosikan adanya institusi internasional dan aktor non-negara seperti *international non-governmental organization* (INGO) untuk menyelesaikan masalah global, terciptanya kerjasama untuk kesejahteraan dan perdamaian komunitas internasional. Seperti yang telah dijelaskan bahwa neoliberalisme institusional lahir karena adanya kerjasama maka setiap negara akan menjalin kerjasama dan berkolaborasi antara satu negara dengan yang lain. Otomatis ketika kerjasama suatu negara meningkat maka akan terjadi interdependensi antar kedua belah negara.

Neoliberalisme institusional mengklasifikasi empat bentuk organisasi yakni *formal intergovernmental*, *nongovernmental organization*, *international*

³³ Yulius P. Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Graha Ilmu, 2007, hal. 1

³⁴ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory – 3rd Edition*, (Boston: Allyn and Bacon, 1999), hal. 3

regimes dan *convention*.³⁵ Penelitian ini mengambil fokus kepada *formal intergovernmental* dan *convention* karena SAARC merupakan organisasi internasional kawasan dan organisasi regional yang mengeluarkan konvensi yaitu *SAARC Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Women and Children for Prostitution*.

Isu yang dibahas dalam neoliberalisme institusional adalah isu non tradisional yang bukan lagi seputar perang dan perdamaian namun lingkungan, hak asasi manusia, kerjasama ekonomi, kemiskinan dan sebagainya. Penelitian ini guna menjelaskan isu non tradisional yang dibahas yaitu hak asasi manusia yang diaplikasikan dalam mengkaji masalah penelitian ini. Konsep hak asasi manusia khususnya dalam penelitian ini difokuskan kepada hak perempuan dan anak karena objek dari Konvensi yang dibahas mengenai kasus perdagangan manusia ilegal yang korbannya merupakan perempuan dan anak-anak. Sering kali faktor sosial-budaya di India dan Pakistan yang membuat kaum perempuan termarginalisasi dan anak-anak menjadi komoditi keluarga untuk diperjual belikan untuk membantu ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, hak asasi manusia khususnya untuk perempuan dan anak diperlukan dalam penelitian ini sebagaimana diatur dalam instrumen universal Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak perempuan dan anak-anak sendiripun telah diatur dalam *Rights of Women* dan *Rights of Children*.

³⁵ *Ibid*, hal. 147.

Menurut CEDAW (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*) Artikel 1 yang berbunyi³⁶:

“Discrimination against women, denying or limiting as it does their equality of rights with men, is fundamentally unjust and constitutes an offence against human dignity”

Begitu pula dengan hak terhadap anak-anak diatur dalam *Declaration of the Rights of Child* pada Prinsip 2 yang berbunyi³⁷:

“The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically, mentally, morally, spiritually, and socially in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interests of the child shall be the paramount consideration”

Dengan adanya landasan umum mengenai hak asasi manusia khususnya untuk perempuan dan anak dapat diartikan bahwa hak-hak tersebut akan selalu melekat, sehingga mereka mempunyai hak atas tubuh, suara pendapat masing-masing, dan kehormatan sebagai individu yang tidak dapat dipisahkan. Mereka berhak mendapatkan hak asasi manusia tanpa diskriminasi baik pada perempuan maupun anak-anak.

Sehubungan dengan konvensi yang dikeluarkan berasal dari SAARC yang merupakan sebuah organisasi kerjasama regional di Asia Selatan. Maka untuk memperkuat eksistensi organisasi regional ini dalam pengimplementasian konvensi didukung oleh konsep organisasi internasional. Dalam buku karya Karnst and Mingst, terdapat enam fungsi utama dari organisasi internasional³⁸.

³⁶ United Nations, Human Rights “*A Compilation of International Instruments. Vol. I. Universal Instruments*” hal. 146

³⁷ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *Op. Cit.*, hal. 172

³⁸ Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst, *International Organization: The Politics and Processes of Global Governance*, (United States of America: Lynne Rienner Publisher, 2010) hal. 7

Pertama adalah *informational*, yang berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisa dan menyebarkan data informasi. Kedua adalah *forum*, yang berfungsi sebagai wadah bertemunya negara-negara anggota untuk bertukar pikiran dan membuat keputusan sementara maupun tetap. Ketiga adalah *normative*, yaitu mendefinisikan standar dan mengatur perilaku negara-negara anggotanya. Keempat adalah *rule creation*, yaitu berfungsi untuk membuat draft perjanjian yang mengikat. Kelima adalah *rule supervision*, yang berfungsi memonitor pelaksanaan peraturan, mengadili sengketa, serta pengambilan langkah-langkah penegakan peraturan. Keenam adalah *operational*, yang berfungsi mengalokasikan segala sumber daya yang ada untuk memberikan bantuan teknis.

1.5 Metodologi

1.5.1 Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menekankan pada proses daripada hasil sehingga penulisan akan difokuskan pada proses, maksud dan tujuan. Penelitian kualitatif adalah sarana untuk menjelajahi dan memahami makna individu atau kelompok yang memiliki masalah seputar isu sosial. Dalam penelitian ini menggunakan analisis yang mengarah pada penyimpulan induktif dimana kalimat utamanya berada pada akhir paragraf yang berisi kesimpulan dari gagasan-gagasan penjelas yang diuraikan sebelumnya dan memiliki struktur yang fleksibel. Penelitian ini juga menyertakan analisis pada dinamika antara logika ilmiah dan fenomena yang tengah dikerjakan untuk

melihat kompleksitas situasi.³⁹ Selain itu, penelitian ini akan melakukan studi komparatif antara negara India dan Pakistan untuk melihat perbandingan jalannya fungsi organisasi internasional di kedua negara.

1.5.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran deskriptif terhadap suatu obyek penelitian melalui sampel atau data yang telah terkumpul untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum.⁴⁰ Penelitian ini dilakukan dengan unsur deskriptif yang memahami dan menganalisa masalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan gambaran rinci tentang situasi khusus dengan latarbelakang sosial.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Bahan data primer berasal dari situs resmi yang berupa dokumen resmi dan melakukan wawancara. Teknik pengumpulan data lainnya adalah melakukan studi pustaka yang berasal dari dokumen dan teks yang relevan dengan topik penelitian, berupa; berita faktual, artikel jurnal, buku dan penelitian lain yang bersifat valid.

³⁹ John. W Cresswell, "*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*" – Third Edition. Hal. 4. Sage Publications: 2009

⁴⁰ Soegiyono, "*Pengertian Pendekatan Deskriptif Analitis*", diakses dari <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>. Pada tanggal 10 November 2016.

1.6 Sistematika

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini di sajikan di dalam 5 bab:

Bab I menguraikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran dan metode penelitian

Bab II dalam penelitian membahas secara umum tentang SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation*), sejarah pembentukan, struktur organisasi SAARC. Adapula dijelaskan mengapa isu perempuan dan anak menjadi perhatian SAARC hingga dibentuknya *SAARC Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Women and Children for Prostitution*. Bab ini juga menguraikan bagian dalam konvensi yang menentukan berjalannya fungsi-fungsi organisasi internasional.

Bab III dalam penelitian ini membahas mengenai sejarah perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi di India dan Pakistan. Adapula pembahasan mengenai sudut pandang dan tanggapan dari India dan Pakistan terkait perdagangan perempuan dan anak di negaranya masing-masing.

Bab IV dalam penelitian ini menganalisis fungsi-fungsi yang telah dijalankan SAARC di India dan Pakistan berdasarkan pendekatan enam fungsi utama dari organisasi internasional oleh Karnst and Mingst. Pengakajian analisis ini dianalisa melalui implementasi konvensi di kedua negara tersebut untuk menentukan fungsi-fungsi mana saja yang telah dijalankan oleh SAARC dalam upayanya untuk menegakkan hak perempuan dan anak di Asia Selatan.

Bab V dalam penelitian ini merupakan bab akhir yang berisi tentang kesimpulan akhir dan saran sebagai penyimpulan dari penelitian ini.